SALINAN

BUPATI BATU BARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAN PERIZINAN BERUSAHA, PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah menyatakan "Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan perizinan Berusaha di Daerah Kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten/ Kota";

b. bahwa Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara sudah tidak sesuai dan perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaran Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 4681);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1906);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun

2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dan Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAN PERIZINAN BERUSAHA, PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATU BARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Batu Bara;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
5. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah di bidang kordinasi penanaman modal;
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;

7. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi;
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
9. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu salam satu pintu;
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
11. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha;
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
13. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengantar, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
15. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;
16. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan

diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

17. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran;
18. Tim Teknis PTSP adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan dan Nonperizinan;
19. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah Kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik;
20. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
21. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi;
22. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

a. terwujudnya tertib adaministrasi penyelenggaraan perizinan berusaha;

b. terwujudnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif dan profesional;
c. terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap tugas, hak, dan kewajiban sehingga dapat dipertanggungjawaban secara tepat, mudah, efektif dan akuntabel.

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 4

(1) Bupati memberikan pendelegasian kewenangan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
(2) Bentuk pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
    a. Penyelenggaraan perizinan berusaha;
    b. Pelayanan Perizinan;
    c. Pelayanan Nonperizinan; dan
    d. Penerapan sanksi administratif.
(3) Jenis pelayanan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4) Untuk melaksanakan pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPMPTSP berhak untuk :
    a. menyelenggarakan proses perizinan berusaha melalui Sistem OSS;
    b. menetapkan mekanisme pelayanan perizinan dan nonperizinan mulai dari persyaratan, permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan Standart Pelayanan (SP);
    c. menetapkan Standart Operasional Prosedur (SOP);
    d. menandatangani jenis perizinan dan nonperizinan atas nama Bupati;

e. pembatalan dan Pencabutan Izin apabila ada permohonan pencabutan dan apabila ada yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(5) Untuk melaksanakan pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPMPTSP berkewajiban untuk :

a. menaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
b. menerima pengaduan masyarakat terkait perizinan dan nonperizinan.
c. memberikan kelancaran proses perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat.
d. melaporkan penyelenggaran perizinan berusaha, penerbitan perizinan dan nonperizinan kepada Bupati secara berkala.
e. melaporkan hasil Pengawasan dan Pembinaan Kepada Bupati.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 5

(1) Dalam Penyelenggaraan perizinan berusaha dilaksanakan melalui Sistem OSS berdasarkan KBLI sesuai dengan sektor kewenangan Pemerintah Daerah dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).

(2) Pelayanan perizinan dan nonperizinan dilaksanakan secara mandiri oleh DPMPTSP sesuai dengan Standart Pelayanan (SP), dan Standart Operasional Prosedur (SOP).

BAB V
TIM TEKNIS

Pasal 6

(1) Kepala DPMPTSP dalam melaksanakan kewenangannya dibantu oleh Tim Teknis.

(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk penugasan pejabat dan/ atau ASN perangkat daerah pelaksana urusan pemerintah terkait yang secara administratif berada pada perangkat daerah yang menugaskan.

(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan Rekomendasi Teknis berdasarkan permintaan dari DPMPTSP.

(4) Tim Teknis menyampaikan laporan hasil survey dan berita acara sebagai dasar penerbitan Rekomendasi Teknis kepada DPMPTSP.

(5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 7

(1) Kepala DPMPTSP berwenang membentuk unit pelayanan pengaduan dan hambatan proses pelayanan.

(2) Penanganan pengaduan dilaksanakan bersama lintas Perangkat Daerah terkait aduan yang disampaikan.

(3) Dalam menangani pengaduan DPMPTSP membentuk Tim Penanganan Pengaduan.

(4) Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 8

(1) Kepala DPMPTSP berwenang melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap perizinan dan nonperizinan yang di terbitkan sesuai dengan kewengan yang dilimpahkan oleh Bupati.

(2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama Tim Pengawasan dan Pembinaan yang dibentuk dari perangkat daerah.

(3) Tim Pengawasan dan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

(1) Kepala DPMPTSP berwenang untuk memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang sudah memiliki Izin maupun belum dan/ atau tidak memiliki Izin, apabila terbukti melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
   a. Peringatan tertulis;
   b. Pembatalan atau penghentian sementara kegiatan usaha;
   c. Pembekuan Izin; atau
   d. Pencabutan Izin.

(3) Ketentuan pemberian sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

(1) Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan yang telah diperoleh dari Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan tersebut;

(2) Terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Lingkungan yang telah diterbikatkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan dapat dijadikan persyaratan dasar pengajuan perizinan berusaha berbasis resiko;

(3) Semua perizinan berusaha, perizinan dan nonperizinan yang telah dimohonkan dan sedang dalam proses, maka di proses berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 6 Januari 2023
BUPATI BATU BARA

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
Pada tanggal 6 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA

TTD

NORMA DELI SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
SETDA

DEDE IRFAN, SH
NIP. 19840919 201101 1 009

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TENTANG :
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA, PELAYANAN PERIZINAN, DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATU BARA

A. LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

NO	SEKTOR	JENIS IZIN
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Sertifikat Standar (SS) dan Izin
2	PERTANIAN	Sertifikat Standar (SS) dan Izin
3	LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Sertifikat Standar (SS) dan Izin
4	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Sertifikat Standar (SS) dan Izin
5	PERINDUSTRIAN	Sertifikat Standar (SS) dan Izin
6	PERDAGANGAN	Sertifikat Standar (SS) dan Izin
7	PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Sertifikat Standar (SS) dan Izin
8	TRANSPORTASI	Sertifikat Standar (SS) dan Izin
9	KESEHATAN, OBAT DAN MAKANAN	Sertifikat Standar (SS) dan Izin
10	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Sertifikat Standar (SS) dan Izin
11	PARIWISATA	Sertifikat Standar (SS) dan Izin
12	KETENAGAKERJAAN	Sertifikat Standar (SS) dan Izin

B. LAYANAN PERIZINAN

NO	SEKTOR	JENIS IZIN
1	PEKERJAAN UMUM	PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)
2	PEKERJAAN UMUM	IZIN PENGGALIAN JALAN UMUM UNTUK PENANAMAN PIPA, KABEL, DAN SEJENISNYA
3	KESEHATAN	IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT
4	KESEHATAN	IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS
5	KESEHATAN	IZIN KLINIK
6	KESEHATAN	IZIN LABORATORIUM KLINIK
7	KESEHATAN	IZIN UNIT PELAYANAN TRANSFUSI DARAH
8	KESEHATAN	SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER
9	KESEHATAN	SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER SPESIALIS
10	KESEHATAN	SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI
11	KESEHATAN	SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI SPESIALIS
12	KESEHATAN	SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN
13	KESEHATAN	SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT
14	KESEHATAN	SURAT IZIN PRAKTEK TERAPIS GIGI DAN MULUT
15	KESEHATAN	SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER
16	KESEHATAN	SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN
17	KESEHATAN	SURAT IZIN PRAKTEK REFRAKSIONIS OPTISIEN
18	KESEHATAN	SURAT IZIN PRAKTEK OPTOMETRIS
19	KESEHATAN	SURAT IZIN PRAKTEK FISIOTERAPIS
20	KESEHATAN	SURAT IZIN PRAKTEK AHLI TEKNOLOGI LABORATURIUM MEDIK
21	KESEHATAN	SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT ANASTESI

NO	SEKTOR	JENIS IZIN
22	KESEHATAN	SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA GIZI
23	KESEHATAN	SURAT IZIN PRAKTEK PSIKOLOG KLINIS
24	KESEHATAN	SURAT IZIN PRAKTEK ELEKTRO MEDIS
25	KESEHATAN	SURAT IZIN KERJA PEREKAM MEDIS
26	KESEHATAN	SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN
27	KESEHATAN	SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER
28	KESEHATAN	SURAT IZIN KERJA KESEHATAN MASYARAKAT
29	KESEHATAN	SURAT IZIN TENAGA PENGOBATAN TRADISIONAL
30	KESEHATAN	SURAT IZIN TUKANG GIGI
31	PENDIDIKAN	IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
32	PENDIDIKAN	IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
33	PENDIDIKAN	IZIN KURSUS KERETERAMPILAN
34	PENDIDIKAN	IZIN KELEMBAGAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
35	PENDIDIKAN	IZIN KELEMBAGAAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT
36	PENDIDIKAN	IZIN OPERASIONAL BIMBINGAN BELAJAR
37	PENDIDIKAN	IZIN OPERASIONAL RUMAH PINTAR
38	PENDIDIKAN	IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA
39	KEBUDAYAAN	IZIN SANGGAR SENI TARI
40	PERHUBUNGAN	IZIN TRAYEK
41	PERHUBUNGAN	PERSETUJUAN HASIL ANALISI DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN)
42	PETERNAKAN	IZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN
43	PETERNAKAN	IZIN KLINIK HEWAN
44	PETERNAKAN	IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT HEWAN

NO	SEKTOR	JENIS IZIN
45	PERIKANAN	IZIN USAHA PERIKANAN
46	KOPERASI DAN PERDAGANGAN	IZIN KOPERASI SIMPAN PINJAM
47	PENDAPATAN	IZIN REKLAME

C. LAYANAN NON PERIZINAN (NON BERUSAHA)

NO	SEKTOR	JENIS NON IZIN
1	PEKERJAAN UMUM	SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)
2	KESEHATAN	SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
3	KESEHATAN	SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI

BUPATI BATU BARA

TTD

ZAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
SETDA

DEDE IRFAN, SH
NIP. 19840919 201101 1 009